



P E N E T A P A N

Nomor 175/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON, -- tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah Tangga, alamat KAB. BONE, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 175/Pdt.P/2012/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri dan anak kandung dari almarhum PEWARIS yang meninggal pada tanggal 17 September 2012, berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Kelurahan --, Kecamatan --, Kabupaten Bone dengan Nomor 172/KMR/X/2012, tanggal 01 Oktober 2012.
2. Bahwa, orang tua almarhum PEWARIS telah lebih dahulu meninggal dunia.

Hal. 1 dari 5 Pen. No. 175/Pdt.P/2012/PA.Wtp.



3. Bahwa, almarhum PEWARIS hanya 1 kali menikah dengan pemohon dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 035987, tertanggal 26 Nopember 1967, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan --, Kabupaten Bone.
4. Bahwa almarhum PEWARIS (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :
PEMOHON (istri) ANAK 1 (anak kandung) ANAK 2 (anak kandung) ANAK 3 (anak kandung) ANAK 4 (anak kandung) ANAK 5 (anak kandung) ANAK 6 (anak kandung).
Pewaris tidak meninggalkan utang dan wasiat yang belum dilunasi.
5. Bahwa, pewaris selain meninggalkan ahli waris juga, meninggalkan pula harta peninggalan berupa tabungan Simpedes pada bank BRI Unit Cinnong, dengan nomor rekening ----- jumlah uang sebesar Rp 3.634.031 (tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga puluh sari rupiah) atas nama PEWARIS, tabungan Simpedes pada bank BRI Unit Cinnong, dengan nomor rekening ----- jumlah uang sebesar Rp 2.949.768 (dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) atas nama -----, tabungan Simpedes pada bank BRI Unit Cinnong,dengan nomor rekening ----- jumlah uang sebesar Rp 27.183.767 (dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) atas nama -----, tabungan Simpedes pada bank BRI Unit Cinnong,dengan nomor rekening ----- jumlah uang sebesar Rp 5.539.933,- (lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) atas nama -----, tabungan Simpedes pada bank BRI Unit Cinnong,dengan nomor rekening 5----- jumlah uang sebesar Rp 2.640.087 (dua juta enam ratus empat puluh ribu delapan puluh tujuh rupiah) atas nama -----, tabungan Simpedes pada bank BRI Unit Cinnong,dengan nomor rekening -----

Hal. 2 dari 5 Pen. No. 175/Pdt.P/2012/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- jumlah uang sebesar Rp 4.397.436,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh tuju empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) atas nama -----.

6. Bahwa, Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk mencairkan harta peninggalan almarhum PEWARIS.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon agar Pengadilan Agama Watampone menetapkan ahli waris dari almarhum PEWARIS yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa pewaris PEWARIS telah nyata meninggal dunia pada tanggal 17 September 2012.
3. Menyatakan PEMOHON, ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, ANAK 4, ANAK 5, ANAK 6 adalah ahli waris dari PEWARIS.
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa pada sidang tanggal 04 Desember 2012 pemohon mengatakan tidak akan melanjutkan permohonan Pemohon yang diajukan tertanggal 02 Nopember 2012 Nomor 175/Pdt.P/2012/PA.Wtp. dan Pemohon mengatakan mencabut perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Hal. 3 dari 5 Pen. No. 175/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 89, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Watampone.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 175/Pdt.P/2012/PA.Wtp. dengan alasan Pemohon tidak dapat melanjutkan permohonannya, maka permohonan Pemohon tersebut patut di kabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 175/Pdt.P/2012/PA.Wtp. dicabut.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1434 H, oleh kami Fasiha Koda, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Jauhar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon.

Hal. 4 dari 5 Pen. No. 175/Pdt.P/2012/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

ttd

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Hakim anggota,

ttd

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.

Ketua majelis,

ttd

Fasiha Koda, S.H.

Panitera pengganti,

ttd

Hj. Jauhar, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	50.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	141.000,-

(seratus empat puluh satu riburupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Dra. PEWARISYulaelah

Hal. 5 dari 5 Pen. No. 175/Pdt.P/2012/PA.Wtp.